



Kampus
Merdeka
INDONESIA RAYA



LAMEMBA



PEDOMAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN Tahun 2021

Universitas Kristen Cipta Wacana

Cipta Wacana (CWCU) University Of Malang



16 Top University

Jl. K. S Tubun No.28A, Kebonsari, Kota Malang 65149



THE REAL MULTICULTURAL
UNIVERSITY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

CIPTA WACANA (CW – CU) UNIVERSITY OF MALANG

Kampus 1. Jl. Lematang No. 14 A, Klojen, Malang-65111, Telp. (0341) 351456

Kampus 2. Jl. Karel Satsui Tubun No. 28 A, Kebonsari, Malang (65149)

The Real Multicultural University

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA**

Nomor : 061/SK/CW-CU/V/2021

Tentang

**PEDOMAN SUASANA AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS KRISTEN CIPTA WACANA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar dan menunjang proses penyelenggaraan perkuliahan di Universitas Kristen Cipta Wacana, dipandang perlu menyusun Pedoman Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan;
2. Bahwa Universitas Kristen Cipta Wacana perlu memiliki pedoman Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. STATUTA Universitas Kristen Cipta Wacana Malang Tahun 2019;
- Memperhatikan : Keputusan rapat pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana pada 29 Maret 2021;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Pedoman Suasana Akademik dan Otonomi Keilmuan Universitas Kristen Cipta Wacana



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
CIPTA WACANA (CW – CU) UNIVERSITY OF MALANG

Kampus 1. Jl. Lematang No. 14 A, Klojen, Malang-65111, Telp. (0341) 351456

Kampus 2. Jl. Karel Satsui Tubun No. 28 A, Kebonsari, Malang (65149)

*****The Real Multicultural University*****

- Pertama : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Kristen Cipta Wacana;
- Kedua : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali .
- Ketiga : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 28 Maret 2021

Rector,



Drs. Ir. Yohanes Hadi Soesilo, M.Div, M.E.

NIP. 195612291983031016

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor I dan II Universitas Kristen Cipta Wacana
3. Para Pimpinan Universitas Kristen Cipta Wacana
4. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Keuangan Universitas Kristen Cipta Wacana
5. Arsip

PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan warga kampus untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi keilmuan adalah otonomi warga kampus pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah-kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.
5. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
6. Tradisi akademik merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dan mencerminkan nilai luhur akademik/keilmuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sivitas akademika.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup suasana akademik mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan budaya akademik

Pasal 3

Asas

1. Penyelenggaraan pendidikan, teknologi dan seni berasaskan pada kebebasan otonomi keilmuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dilakukan oleh warga kampus melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan kemandirian dan kebebasan warga kampus dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang melekat pada kekhasan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Asas penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan Universitas Kristen Cipta Wacana merupakan prinsip utama berdasarkan nilai-nilai inti yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan suasana akademik yang meliputi:
 - a) Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu suasana akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir dan dinamis.
 - b) Asas transparansi, yaitu suasana akademik diselenggarakan secara terbuka.
 - c) Asas kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.

- d) Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu suasana akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
- e) Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat ilmiah secara lebih luas.
- f) Asas hukum, yaitu suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g) Asas manfaat, yaitu kegiatan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
- h) Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- i) Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
- j) Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.

Pasal 4

Mekanisme

- 1) Kebijakan suasana akademik menjadi dasar perumusan standar suasana akademik.
- 2) Setiap pernyataan dalam standar suasana akademik harus diimplementasikan di semua unit pelaksana akademik di lingkungan Universitas Kristen Cipta Wacana
- 3) Capaian standar suasana akademik di semua unit pelaksana akademik harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Pasal 5

Pelaksanaan

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
2. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a) Merupakan tanggung jawab setiap anggota warga kampus yang terlibat;
 - b) Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
 - c) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilandasi etika dan nilai-nilai budaya.

4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota warga kampus:
- a) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c) Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d) Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e) Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum

Pasal 6

Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
- c) Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d) Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 7

Penjaminan

1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Universitas Kristen Cipta Wacana merupakan tanggung jawab pribadi warga kampus, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Universitas Kristen Cipta Wacana.
2. Rektor Universitas Kristen Cipta Wacana mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan

Pasal 8

Sumberdaya

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumberdaya sivitas akademika Universitas Kristen Cipta Wacana yang berprestasi, memiliki etika, moral dan mematuhi norma-norma akademik yang berlaku.
2. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
3. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, keuangan dan kerjasama.
4. Meningkatnya suasana akademik di lingkungan Universitas Kristen Cipta Wacana ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan universitas, fakultas, dan program studi.

Pasal 9

Evaluasi Program

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
2. Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan

menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan non akademik sebagai penunjangnya.

3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

Pasal 10

Kelembagaan

1. Kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan oleh Senat Akademik.
3. Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor II) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas

Pasal 11

Penutup

1. Segala sesuatu dalam Kebijakan Suasana Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Suasana Akademik, Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Mutu Suasana Akademik.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Suasana Akademik dan Standar Mutu Suasana Akademik perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.